



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT.009 RW.003, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pkj, pada tanggal 17 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa, tanggal 20



Agustus 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 496/30/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 4 bulan dalam pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
  - 1 Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 2 Bahwa Penggugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
  - 3 Bahwa Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat dari pada tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/30/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXX, RT.010 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, keluarga Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak pula ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX, RT.010 RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2014 keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, keluarga Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lalu orang tua Tergugat datang mengambil pakaian Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak pula ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan



XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 disebabkan karena karena Tergugat sering marah-marah, keluarga Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat





kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, keluarga Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan sejak bulan Nopember 2014 atau kurang lebih 1 tahun hingga perkara ini



disidangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/



Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi anak keturunan Penggugat dan Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang



beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan Pasal 153



Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafsaawati R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H

Amin Bahroni, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., M.HI





Panitera Pengganti,

Hafsawati, S.Ag

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)